



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Masyarakat Desa Awang Bangkal Barat

1. Kondisi Objektif Masyarakat Desa Awang Bangkal Barat.

Desa Awang Bangkal Barat terletak di jalan Insinyur Pangeran Muhammad Noor yang termasuk dalam wilayah administrasi Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar Propinsi Kalimantan Selatan.

Menurut informasi yang penulis dapatkan dari Kepala Desa Awang Bangkal Barat, yaitu bapak H. Ruspandi, S.Ap, nama Awang Bangkal sudah disematkan pada desa ini sejak pada zaman penjajahan dahulu, lebih tepatnya pada tahun 1700-an. Namun, secara pasti tentang penamaan tersebut tidak ditemukan adanya bukti otentik atau bukti secara dokumen mengenai hal tersebut, hanya saja cerita tersebut berdasarkan dari cerita mulut kemulut oleh orang-orang tua yang hidup pada zaman dahulu dan diceritakan kepada anak cucunya hingga sekarang.¹

Untuk arti dari nama Desa Awang Bangkal adalah Awang yang berarti tempat atau lahan yang sepi dan tidak berpenghuni, yang terletak di antara dua kampung atau desa. Sedangkan Bangkal adalah nama dari pohon yang tumbuh di tempat yang sepi dan tidak berpenghuni tersebut. Pohon tersebut berdaun sangat lebat, memiliki bentuk buah seperti buah Duku, namun ketika masih mentah berwarna kebiru-biruan dan ketika matang akan berwarna kemerahan dan jatuh dari pohonnya. Untuk pemanfaatan dari pohon tersebut terdapat pada kulit pohonnya yang dapat digunakan sebagai bahan untuk kecantikan, yaitu pupur basah yang sering digunakan masyarakat Suku Banjar ketika siang hari. Menurut cerita pupur basah dari kulit pohon Bangkal khasiatnya lebih baik dibandingkan alat kecantikan zaman sekarang. Sedangkan buahnya dapat digunakan sebagai obat herbal yang bermanfaat untuk menurunkan panas dalam, dengan cara buah yang sudah jatuh dari pohonnya direbus selama 30 menit dan

¹Ruspandi, *wawancara*, (Awang Bangkal, 13 Maret 2014).

kemudian airnya diminum ketika sudah dingin. Sedangkan untuk daunnya, masyarakat Suku Banjar tidak mengambil manfaatnya, sebab daun pohon Bangkal tersebut apabila mengenai kulit, maka kulit akan terasa gatal dan memerah.²

Setelah sekian lama berlalu sedikit demi sedikit pohon Bangkal ditebang dan dimanfaatkan seperti penulis jabarkan diatas, sehingga penduduk mulai berdatangan untuk membangun kediaman dan menetap didaerah tersebut sampai sekarang. Namun, pemberian nama atas daerah tersebut yang berdasarkan atas kondisi dahulunya yang sepi dan tidak berpenghuni, serta banyak ditumbuhi pohon Bangkal tetap digunakan, sehingga semakin banyaknya penduduk yang beromisili dikawasan tersebut menjadikan kawasan tersebut dinamai Desa Awang Bangkal.

Akan tetapi pada saat ini, Desa Awang Bangkal terpecah menjadi dua desa, yaitu Desa Awang Bangkal Barat dan Desa Awang Bangkal Timur. Pemisahan tersebut dikarenakan program pemerintah tentang pemekaran suatu wilayah, dan Desa Awang Bangkal termasuk salah satu desa yang tercantum dalam program pemerintah tentang pemekaran wilayah. Maka, sejak tahun 1989 Desa Awang Bangkal terbagi menjadi dua buah desa, yaitu Desa Awang Bangkal Barat dan Desa Awang Bangkal Timur.³

Secara geografis Kecamatan Karang Intan kabupaten Banjar terletak pada kordinat 2o49'55" sampai 3o43'38" Lintang Selatan dan

²Rubaini, *wawancara*, (Awang Bangkal Barat, 13 Maret 2014)

³Marhasan, *wawancara*, (Awang Bangkal Barat, 14 Maret 2014).

114o30'20" sampai 115o35'37" Bujur Timur. Untuk batas wilayah administrasi Kecamatan Karang Intan sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Pengaron, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Aranio, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Tanah Laut, dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Martapura dan Kota Banjarbaru.⁴

Dengan letak geografis dan batas wilayah administrasi tersebut, Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar menaungi 26 desa yang salah satunya adalah Desa Awang Bangkal Barat tempat peneliti melakukan penelitian ini. Desa Awang Bangkal memiliki wilayah seluas 15,19 Km² yang terdiri dari tanah, sawah, perkebunan, tambang batu, pemukiman penduduk dan hutan.⁵ Sedangkan jumlah penduduk di Desa Awang Bangkal Barat sebanyak 2.930 jiwa dengan perincian penduduk laki-laki sebanyak 1.518 jiwa dan perempuan sebanyak 1.412 jiwa dengan total jumlah kepala keluarga sebanyak 877 kepala keluarga.⁶

Dengan data yang penulis peroleh tersebut menyatakan bahwa Desa Awang Bangkal Barat memiliki jumlah penduduk yang lebih banyak dibandingkan dengan desa-desa lain yang berada dalam wilayah administrasi Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar. Selain itu warga Desa Awang Bangkal Barat masih menjadi panutan bagi warga desa lain

⁴Mukhlisah, *Produktivitas Primer dan Kondisi Fisika Kimia Perairan Sungai Riam Kanan Desa Awang Bangkal Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar*, Penelitian Sungai, (Banjarmasin, Universitas Lambung Mangkurat, 2011). h. 105.

⁵<http://bappeda.banjarkab.go.id/konten/uploads/downloads/2013/01/KCA-Karang-Intan-2012>. di akses pada tanggal 10 Maret 2014.

⁶Sayuti Atmajaya, *Rekapitulasi Data Jumlah Penduduk Desa Awang Bangkal Barat Kec. Karang Intan Bulan Februari Tahun 2014*, (Banjarbaru, 2014). h. 1.

dalam hal pelaksanaan upacara keagamaan atau upacara adat, sebab tokoh adat dan tokoh masyarakat yang disegani oleh masyarakat Karang Intan berada di Desa Awang Bangkal Barat.

2. Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Awang Bangkal Barat.

Masyarakat Desa Awang Bangkal Barat dapat tergolong pada masyarakat yang kurang memperhatikan pendidikan, hanya sebagian kecil yang meneruskan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi, sedangkan selain itu langsung bekerja menjadi buruh atau membantu orang tua. Hal tersebut dikarenakan kondisi perekonomian masyarakat Desa Awang Bangkal Barat yang termasuk dalam kategori perekonomian menengah kebawah, sehingga kebanyakan masyarakat Desa Awang Bangkal Barat tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi. Namun, bagi keluarga yang perekonomiannya termasuk dalam kategori menengah keatas, tentunya akan mengupayakan agar anaknya mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. Akan tetapi golongan masyarakat tersebut di Desa Awang Bangkal Barat sangatlah sedikit dibandingkan masyarakat yang termasuk dalam perekonomian menengah kebawaah.

Instansi pendidikan yang ada di Desa Awang Bangkal Barat hanya pada tingkat PAUD, Taman Kanak-kanak, Taman Pendidikan Al-Quran, Sekolah Dasar dan Pondok Pesantren, sedangkan untuk jenjang pendidikan selanjutnya yaitu SLTP dan SLTA berada jauh di desa lain, namun masih dalam wilayah administrasi Kecamatan Karang Intan. Untuk

intransi pendidikan pada tingkatan PAUD yang ada di Desa Awang Bangkal Barat bernama PAUD Tunas Harapan, sedangkan untuk tingkat pendidikan Taman Kanak-kanak bernama Taman Kanak-kanak Handayani.⁷

Pada tingkatan pendidikan mulai dari PAUD ke jenjang pendidikan selanjutnya yaitu Taman Kanak-kanak, masyarakat Desa Awang Bangkal Barat masih mampu untuk membiayai anak-anaknya untuk mengenyam pendidikan tersebut.

Untuk tingkat pendidikan selanjutnya yaitu Sekolah Dasar, terdapat 1 buah Sekolah Dasar yang terletak dalam kawasan Desa Awang Bangkal Barat, yaitu Sekolah Dasar Awang Bangkal 1. Selain itu, terdapat pula 1 buah pondok pesantren yang berdiri di lingkungan Desa Awang Bangkal Barat dengan jenjang pendidikan Madrasah Ibtida'iyah sampai pada tingkat Madrasah Tsanawiyah. Pondok Pesantren tersebut bernama Hidayatul Muta'allimin.

Pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar atau yang berkonsentrasi pada ilmu agama dengan memasukkan anaknya ke Pondok Pesantren, masyarakat di Desa Awang Bangkal Barat masih mampu untuk membiayai anaknya sampai menamatkan jenjang pendidikan tersebut. Akan tetapi masih saja terdapat anak-anak yang tidak sampai tamat mengenyam jenjang pendidikan tersebut. Hal tersebut kembali disebabkan

⁷Sayuti Atmajaya, *wawancara* (Awang Bangkal, 12 Maret 2014).

oleh perekonomian keluarga yang memaksa sebagian anak tersebut meninggalkan tingkat pendidikan tersebut sampai tidak menamatkannya.

Adapun tingkat pendidikan terakhir masyarakat Desa Awang Bangkal Barat berdasarkan data yang dihimpun oleh Kecamatan Karang Intan bahwa pendidikan terakhir masyarakat Desa Awang Bangkal Barat setingkat Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtida'iyah sebanyak 1.094, dengan perincian 530 orang laki-laki dan 564 orang perempuan. Sedangkan yang melanjutkan kejenjang pendidikan selanjutnya yaitu SLTP sebanyak 457 orang dengan perincian 241 orang laki-laki dan 216 orang perempuan. Adapun yang melanjutkan ke tingkat selanjutnya yaitu SLTA sebanyak 321 orang dengan perincian 187 orang laki-laki dan 134 orang perempuan. Untuk masyarakat yang melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi yaitu pada bangku perkuliahan, lebih sedikit dari pada data sebelumnya, yaitu sebanyak 15 orang yang berpendidikan terakhir S. I atau sarjana, dengan perincian 10 orang laki-laki dan 5 orang perempuan. Bahkan untuk jenjang Magister atau S. II masyarakat Desa Awang Bangkal Barat hanya memiliki 1 orang laki-laki yang telah menempuh jenjang pendidikan tersebut. Akan tetapi, untuk jenjang pendidikan Doktor atau S. III tercatat sebanyak 4 orang yang mengenyam pendidikan tersebut, dengan perincian 1 orang laki-laki dan 3 orang perempuan.

Adapun masyarakat Desa Awang Bangkal Barat yang tidak tamat pada tingkat pendidikan Sekolah Dasar atau sederajat sebanyak 490 orang

dengan perincian 255 orang laki-laki dan 235 orang perempuan. Sedangkan yang tidak atau belum bersekolah tercatat sebanyak 534 orang dengan perincian 285 orang laki-laki dan 249 orang perempuan.⁸

3. Kondisi perekonomian masyarakat Desa Awang Bangkal Barat.

Dengan tingkat pendidikan seperti yang sudah penulis sebut diatas, masyarakat Desa Awang Bangkal Barat mayoritas termasuk dalam masyarakat yang kurang mengenyam pendidikan secara formal, meskipun ada yang sampai pada tingkat bangku kuliah bahkan ada yang sampai mengenyam pendidikan sampai pada tingkat doktoral atau S .III, hal tersebut tidak banyak merubah pemikiran masyarakat tentang pentingnya pendidikan. Sehingga dampak dari kurangnya pendidikan secara formal bagi masyarakat Desa Awang Bangkal Barat terletak pada perekonomian masyarakat Desa Awang Bangkal Barat dari segi mata pencaharian.

Mata pencaharian masyarakat desa tersebut mayoritas adalah buruh harian lepas, petani, dan wiraswasta, dengan perincian untuk buruh harian lepas sebanyak 271 orang laki-laki dan 18 orang perempuan dengan total buruh harian lepas sebanyak 289 orang. Adapun masyarakat Desa Awang Bangkal Barat yang berprofesi sebagai petani sebanyak 197 orang laki-laki dan 61 orang perempuan dengan jumlah total 258 orang. Sedangkan untuk masyarakat Desa Awang Bangkal Barat yang berprofesi sebagai wiraswasta sebanyak 224 orang laki-laki dan 19 orang perempuan.

⁸Sayuti, *Rekapitulasi Data*, (Banjarbaru, 2014). h. 5.

Selain itu, masyarakat Desa Awang Bangkal Barat ada pula yang berprofesi sebagai, bidan sebanyak 3 orang perempuan, buruh nelayan atau perikanan sebanyak 3 orang laki-laki, buruh tani atau perkebunan sebanyak 13 orang laki-laki dan 5 orang perempuan, sebagai guru sebanyak 5 orang laki-laki dan 8 orang perempuan, sebagai karyawan BUMD sebanyak 1 orang perempuan, sebagai karyawan BUMN sebanyak 1 orang laki-laki, karyawan honorer sebanyak 3 orang laki-laki dan 3 orang perempuan, karyawan swasta sebanyak 21 orang laki-laki dan 5 orang perempuan, berprofesi sebagai konstruksi sebanyak 1 orang laki-laki, sebagai mekanik sebanyak 1 orang perempuan, yang berprofesi sebagai nelayan atau pengusaha ikan sebanyak 2 orang laki-laki, sebagai pedagang sebanyak 7 orang laki-laki dan 10 orang perempuan, sebagai Pegawai Negeri Sipil sebanyak 10 orang laki-laki dan 3 orang perempuan, sebagai asisten rumah tangga sebanyak 3 orang perempuan, sebagai piñata rias sebanyak 3 orang perempuan, sebagai pemangkas rambut 1 orang laki-laki, sebagai perangkat desa sebanyak 2 orang laki-laki, sebagai peternak hewan sebanyak 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan, sebagai sopir sebanyak 60 orang laki-laki, sebagai anggota Tentara Nasiona Indonesia sebanyak 3 orang laki-laki, sebagai tukang batu sebanyak 12 orang laki-laki dan 2 orang perempuan, sebagai tukang jahit sebanyak 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan, sebagai tukang kayu sebanyak 2 orang laki-laki.⁹ Adapun masyarakat Desa Awang Bangkal

⁹Sayuti, *Rekapitulasi Data*, (Banjarbaru, 2014). h. 4.

Barat yang masih belum atau tidak bekerja sebanyak 387 orang laki-laki dan 332 orang perempuan. Yang dimaksud belum bekerja adalah dalam kategori anak yang baru lahir, sedangkan yang dimaksud dengan tidak bekerja adalah masyarakat Desa Awang Bangkal Barat yang menganggur, baik dikarenakan tidak mendapatkan pekerjaan yang diinginkan atau hanya membantu orang tua saja di rumah dan masyarakat yang sudah lanjut usia.

Dengan data yang telah penulis dapatkan, maka dapat di simpulkan bahwa kondisi perekonomian masyarakat Desa Awang Bangkal Barat termasuk pada golongan kecil menengah. Hal tersebut terbukti dengan penghasilan yang didapat oleh masyarakat yang bekerja dengan berbagai profesi masih tidak tetap, terkecuali untuk yang berprofesi sebagai karyawan, Pegawai Negeri Sipil dan anggota Tentara Nasional Indonesia. Namun, masyarakat yang berprofesi tersebut sangatlah sedikit, sehingga menurut masyarakat tersebut adalah sangat wajar ketika sebuah keluarga yang termasuk dalam kategori berpenghasilan tidak tetap tidak mampu membiayai anaknya untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi, sehingga lebih baik membantu orang tuanya untuk mencari uang.

4. Kondisi sosial keagamaan masyarakat Desa Awang Bangkal Barat.

Dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari masyarakat Desa Awang Bangkal Barat saling tolong menolong dan saling bahu mambahu terhadap sesamanya, dan diperkuat pula dengan masih adanya hubungan

darah antara satu dan yang lainnya, sehingga tali persaudaraan sangat kental dikalangan masyarakat Desa Awang Bangkal Barat.

Pada data yang dicatat oleh pihak perangkat Desa Awang Bangkal Barat menunjukkan bahwa mayoritas penduduk yang berdomisili di Desa Awang Bangkal Barat merupakan pemeluk agama Islam, dengan jumlah sebanyak 1.509 orang laki-laki dan 1.415 orang perempuan dengan jumlah total penduduk Desa Awang Bangkal Barat yang memeluk agama Islam sebanyak 2.924 jiwa. Adapun penduduk Desa Awang Bangkal Barat yang beragama non muslim, hanya berkisar sebanyak 5 orang laki-laki dan 1 orang perempuan, dengan agama yang dianut adalah agama Kristen.

Hal tersebut ditunjang dengan berdirinya lima unit Mushalla yang terletak di lingkungan Desa Awang Bangkal Barat mulai dari RT. 1 sampai dengan RT. 7. Adapun untuk Mesjid, sebenarnya perangkat desa beserta warga Desa Awang Bangkal Barat ingin membangun satu unit Mesjid yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat melakukan ibadah yang harus dilasanakan di Mesjid, akan tetapi berdasarkan petunjuk dan arahan dari tokoh agama setempat, pembangunan Mesjid tersebut batal dilaksanakan. Atas sebab demikian Desa Awang Bangkal Barat tidak memiliki Mesjid. Namun Desa Awang Bangkal Timur memiliki 1 unit Mesjid, sehingga masyarakat Desa Awang Bangkal Barat ketika ingin melaksanakan ibadah yang harus dilaksanakan di Mesjid, seperti halnya menunaikan ibadah Sholat Jum'at, maka masyarakat Desa Awang Bangkal Barat harus menuju ke Desa Awang Bangkal Timur untuk melaksanakan

ibadah tersebut. Sedangkan untuk tempat peribadatan bagi warga Desa Awang Bangkal Barat yang non muslim, tidak didapati tempat peribadatan tersebut di lingkungan Desa Awang Bangkal Barat, sehingga apabila warga non muslim tersebut ingin beribadah menurut kepercayaannya, mereka akan pergi ke Kota Banjarbaru untuk beribadah, sebab hanya di Kota Banjarbaru terdapat tempat peribadatan menurut kepercayaan mereka yang terdekat. Hal tersebut mengingat penduduk yang berdomisili di Desa Awang Bangkal Barat adalah mayoritas beragama Islam, sehingga rumah ibadah bagi warga non muslim tidak ada yang berdiri di kawasan tersebut.

B. Pelaksanaan *Basasuluh* yang menjadi tradisi di Suku Banjar

Indonesia sebagai negara yang kaya akan budaya, adat dan tradisi, maka sepantasnya warga negaranya menjaga dan melestarikan sesuatu yang tak ternilai harganya, yaitu budaya, adat dan tradisi yang telah menjadi warisan nenek moyang terhadap anak cucunya sebagai jati diri dan identitas kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sebagaimana penulis ungkapkan pada latar belakang masalah yang menjadikan penulis mengangkat judul ini, maka penulis akan menjabarkan atau mendeskripsikan kembali tentang Tradisi *Basasuluh* yang menjadi tradisi pra nikah bagi masyarakat Suku Banjar yang berdomisili di Desa Awang Bangkal Barat kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan. Yang termasuk dalam prosesi *Basasuluh* dalam masyarakat Suku Banjar adalah sebagai berikut :

1. *Bacarian Tatuha Kampung*.

Terdapat beberapa tahapan dalam melaksanakan prosesi *Basasuluh* dalam masyarakat Suku Banjar yang berdomisili di Desa Awang Bangkal Barat Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan. Tahapan pertama yang harus dilaksanakan oleh pihak laki-laki adalah *Bacarian Tatuha Kampung*. Menurut informasi yang penulis dapatkan dari H. Syahrian selaku tokoh adat Suku Banjar dan mantan penghulu serta dianggap sebagai *Tatuha Kampung* di Desa Awang Bangkal Barat, yang dimaksud dengan *Bacarian Tatuha Kampung* adalah:

“Bacarian Tatuha Kampung tu maksudnya urang nang handak babini tu mencari urang tuha nang dianggap tahu lawan paham lawan kampung sini, tahu lawan urang-urang nang badiam di kampung sini, lawan paham asal-mula kampung sini. Jadi amunnya ada urang nang handak babini imbah itu minta cariakan lawan sidin binian nang sasuai lawan kahandak si lalaki nih, sidin kawa manyuluhakan.”¹⁰

(*Bacarian Tatuha Kampung* itu maksudnya orang yang ingin menikah itu mencari orang tua yang dianggap mengetahui dan memahami kampung ini, mengetahui tentang orang-orang yang berdomisili di kampung ini, dan memahami tentang asal-mula kampung sini. Jadi, apabila ada orang yang ingin menikah dan kemudian meminta kepada beliau untuk dicarikan perempuan yang sesuai dengan keinginan pihak laki-laki ini, beliau dapat memberikan arahan dan petunjuk).

Dari hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa peranan orang tua yang memang mengetahui dan memahami serta memegang kendali masyarakat dalam suatu daerah sangatlah penting. Hal tersebut tercermin dalam Tradisi *Basasuluh* Suku Banjar ketika seorang laki-laki yang ingin menikah harus terlebih dahulu meminta arahan dan pendapat kepada *Tatuha Kampung* di Desa Awang Bangkal Barat. Hal tersebut

¹⁰Syahrian, *wawancara*, (Awang Bangkal Barat, 12 Maret 2014).

dilakukan ketika pihak laki-laki menginginkan salah satu perempuan di desa tersebut untuk dinikahi. Hal demikian bertujuan agar keinginan dari anak dan orang tua dapat dipersatukan dan berjalan beriringan sesuai dengan arahan dan pendapat dari *Tatuha Kampung* setempat. Selain itu maksud dari prosesi ini adalah agar pihak yang ingin menikah alangkah lebih baiknya memberikan penghormatan terhadap *Tatuha Kampung* setempat yang dianggap sebagai orang paling dihormati dan mengetahui tentang seluk beluk kampung tersebut dengan cara meminta beliau untuk mencarikan salah satu perempuan yang kemudian akan dinikahi oleh pihak laki-laki tersebut. Namun, *Tatuha Kampung* tersebut tidak serta merta melaksanakan permohonan dari pihak laki-laki tersebut, melainkan *Tatuha Kampung* terlebih dahulu meminta penjelasan tentang kriteria perempuan yang dikehendaki oleh pihak laki-laki, agar *Tatuha Kampung* tersebut memiliki patokan dalam memberikan arahan dan pendapat kepada pihak laki-laki, dan ketika mulai mencarikan salah satu perempuan setempat yang nantinya akan dinikahi oleh pihak laki-laki.

Akan tetapi, sebelum bertemu atau mengunjungi tempat tinggal *Tatuha Kampung* dengan tujuan meminta arahan dan pendapat serta pertolongan untuk dicarikan salah satu perempuan di desa tersebut yang kemudian dinikahi, pihak laki-laki beserta keluarganya terlebih dahulu harus menemui perangkat desa setempat.

Sebagaimana pengamatan penulis terhadap orang yang ingin menemui perangkat desa setempat, hal pertama yang harus dilakukan oleh

pihak laki-laki adalah meminta informasi mengenai tempat tinggal perangkat desa tersebut kepada masyarakat di Desa Awang Bangkal Barat. Pada saat menanyakan hal tersebut, orang yang bertanya kepada masyarakat adalah laki-laki yang ingin melaksanakan pernikahan, dan ketika bertanya kepada masyarakat setempat, laki-laki tersebut tidak ditemani oleh sanak keluarga dari pihak laki-laki.

Kemudian setelah menemukan tempat tinggal perangkat desa, laki-laki tersebut menemui perangkat desa dan memberi tahu beliau bahwa pihak keluarganya ingin menemui perangkat desa pada hari yang telah ditentukan untuk meminta izin agar dapat melaksanakan pernikahan dengan salah satu warga Desa Awang Bangkal Barat, serta memohon informasi mengenai tempat tinggal *Tatuha Kampung* di Desa Awang Bangkal Barat.

Ketika tiba pada hari yang telah ditentukan oleh perangkat desa dan laki-laki yang ingin melakukan pernikahan, sebelum berangkat menuju tempat tinggal perangkat desa, pihak keluarga laki-laki melakukan Sholat Hajat yang bertujuan untuk meminta kepada Allah S.W.T agar acara ini dapat berjalan lancar dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Setelah itu rombongan pihak keluarga laki-laki langsung menuju tempat tinggal perangkat desa di Desa Awang Bangkal Barat dengan membawa berbagai macam hadiah, seperti sarung dan bahan makanan pokok, untuk diberikan kepada perangkat desa tersebut.

Pada pertemuan tersebut, pihak laki-laki terlebih dahulu berbincang-bincang ringan dengan perangkat desa. Kemudian dengan diwakili oleh keluarga yang lebih tua, pihak laki-laki mulai bertanya kepada perangkat desa mengenai siapa nama *Tatuha Kampung* yang berdomisili di Desa Awang Bangkal Barat serta dimana tempat tinggal beliau. Sebagaimana cuplikan perbincangan yang biasa digunakan untuk mendapatkan informasi tersebut, yaitu :

“Maksud lawan tujuan kami barataan datang kamari handak bepadah lawan pian amunnya anak kami handak mencari bini didaerah sini, makanya kami minta padahi lawan pian siapa nang jadi tatuha kampung disini, nyaman kami kawa minta tulung lawan beliau”¹¹

(maksud dan tujuan kami semua datang kemari adalah ingin meminta izin dan informasi kepada anda, bahwa anak kami ingin mencari istri didaerah ini, maka dari itu kami mohon informasi tentang siapa orang tua yang berpengaruh didaerah ini, agar kami bisa meminta pertolongan kepada beliau atas tujuan kami ini),

setelah pihak laki-laki menyampaikan maksud dan tujuannya, perangkat desa akan menanggapi hal tersebut dengan mengucapkan :

“ulun salaku pambakal di desa ini pertama-tama manyampaiakan banyak tarima kasih atas kedatangan pian sabarataan kamari, amunnya maksud lawan tujuan pian datang kamari handak minta izin lawan padahi masalah tatuha kampung didesa ini, ulun maizinkan haja salajur jua ulun padahi pian amunnya tatuha kampung di desa ini ngaran sidin si anu, rumah sidin di sana parak itu. Ini haja pang nang kawa ulun bari tahu lawan pian barataan, mudahanai kahandak pian barataan kawa tacapai lawan jadi kaluarga nang sakinah mawadah warahmah, amiiin”¹²

(saya selaku kepala desa di desa ini pertama-tama menyampaikan banyak terima kasih atas kedatangan anda sekeluarga kemari, apabila maksud dan tujuan anda datang kemari ini adalah ingin meminta izin dan informasi tentang orang tua yang berwibawa dan

¹¹ Ruspandi, *wawancara*, (Awang Bangkal Barat, 13 Maret 2014).

¹²Rubaini, *wawancara*, (Awang Bangkal Barat, 13 Maret 2014)

berpengaruh di desa ini, saya memberikan izin saja, selanjutnya saya beritahukan bahwa nama beliau adalah si fulan, dan rumah beliau disana dekat itu. Demikian informasi yang dapat saya berikan kepada anda sekalian, semoga keinginan anda sekeluarga dapat tercapai dan menjadi keluarga yang sakinah mawadah wa rahmah, amiin).

Setelah mendengar tanggapan dari perangkat desa yang artinya memberikan izin kepada pihak laki-laki untuk menikahi salah satu warga di Desa Awang Bangkal Barat serta mendapatkan informasi mengenai nama dan tempat tinggal *Tatuha Kampung* di Desa Awang Bangkal Barat, seluruh yang hadir di tempat tinggal perangkat desa mengucapkan syukur.

Kemudian setelah mengucapkan puji syukur, perangkat desa beserta seluruh keluarga pihak laki-laki memanjatkan do'a yang bertujuan untuk memohon keselamatan dalam menjalankan ritual ini. Setelah itu bisa dilanjutkan dengan berbincang-bincang ringan antara perangkat desa tersebut dengan pihak keluarga laki-laki atau bisa pula langsung memohon diri untuk pulang.

Dari cuplikan perbincangan yang biasa digunakan oleh perangkat desa dengan pihak laki-laki mengenai informasi tentang *Tatuha Kampung* di desa setempat, dapat dipahami bahwa ketika seseorang ingin menikah dengan warga desa lain, hendaknya melakukan pendekatan dan meminta izin terlebih dahulu kepada masyarakat setempat. Dalam hal ini pendekatan dan permintaan izin tersebut ditujukan kepada kepala desa selaku pemangku amanat masyarakat dalam lingkup desa. Karena kepala desa adalah representasi dari seluruh masyarakat yang berdomisili di desa tersebut, sehingga sangat dianjurkan untuk memulai pendekatan dan

meminta izin kepada orang yang mewakili dari masyarakat di desa. Selain itu tentunya perangkat desa, dalam hal ini kepala desa, memiliki kendali terhadap massa yang sewaktu-waktu dapat digerakkan sesuai dengan perintah beliau, sehingga dalam mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dapat lebih mudah ketika hal tersebut memang terjadi bertepatan dengan berlangsungnya acara yang menyangkut dengan pernikahan di desa tersebut.

Namun, permohonan izin dalam prosesi ini tidak seperti halnya seseorang yang ingin mengurus terkait dengan kependudukan, seperti mengurus Kartu Tanda Penduduk atau urusan administratif lainnya yang mengharuskan penduduk tersebut mengurus segala bentuk surat menyurat di kantor desa setempat. Dalam prosesi ini pihak laki-laki beserta keluarganya hanya diharuskan untuk berbincang-bincang ringan terlebih dahulu dan kemudian berlanjut pada perbincangan yang lebih serius, yaitu seperti cuplikan percakapan yang telah penulis sebutkan di atas. Jadi, pihak laki-laki tidak perlu susah-susah mempersiapkan segala bentuk administrasi dalam prosesi ini, hanya yang diperlukan adalah pendampingan keluarga dari laki-laki yang ingin menikah untuk menyampaikan maksud dan tujuannya sebagai simbol dari keseriusan dan kebulatan tekad dari laki-laki tersebut untuk menikahi perempuan yang berdomisili di desa setempat

Menurut informasi yang penulis peroleh dari H. Marhasan selaku tokoh masyarakat di Desa Awang Bangkal Barat bahwa :

“Bacarian Tatuha Kampung itu batujuan gasan urang nang handak babini dari desa sini, nang lakiannya tu urang luar kah urang desa sini kah, tatap haja harus malakuaakan itu, ya istilahnya tu baijin dahulu lawan masyarakat sini nih, nyaman amunnya ada napa-napa nih pas acara badatangnya, buhan kampung sini kawa kan mambantuiakan. Lamunnya kadada sing habaran lawan pambakal kah, lawan Tatuha Kampung kah, pas tabalujur ada napa-napa buhan kampung sini kadada nang hakunnya manulungi. Ya barataan tu amunnya baijin kan nyaman, kada napa-napa nih pas baacaraan, lawan jua artinya urang nintu mahormati lawan urang nang sudah lawas hidup disini, supaya kada katulahan nih. Lawan jua amunnya kada bepadah lawan pambakal, Tatuha Kampung kada hakun lalu menarima keluarga lalakian bilanya Bapara ka rumah sidin”¹³

(mencari *Tatuha Kampung* bertujuan untuk orang yang ingin menikah di desa ini, baik pihak laki-laki tersebut adalah orang dari luar desa ini ataupun orang yang asli dari desa ini, tetap harus melakukan hal tersebut, ya istilahnya meminta izin kepada masyarakat disini, agar supaya apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ketika acara *Badatang*, orang-orang desa ini dapat membantu. Apabila tidak ada memberikan informasi dan meminta izin kepada perangkat desa sini atau *Tatuha Kampung* tersebut, kebetulan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, orang-orang desa sini tidak ada yang akan membantu. Ya semuanya itu apabila sudah mendapat izin dan memberikan informasi kepada perangkat desa atau kepada *Tatuha Kampung* pastinya akan aman dan lancar ketika melakukan sebuah acara, dan juga artinya orang tersebut menghormati kepada orang yang telah lama hidup di desa ini, agar tidak terjadi bala bencana kepada laki-laki tersebut. Dan juga apabila tidak memberitahukan atau meminta izin kepada perangkat desa, *Tatuha Kampung* tersebut tidak ingin menerima kedatangan keluarga ke tempat tinggal beliau apabila ingin meminta informasi mengenai perempuan tersebut).

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap salah satu tokoh masyarakat Desa Awang Bangkal Barat yaitu H. Marhasan, dapat diketahui bahwa seseorang yang ingin menikah dengan salah satu penduduk di desa setempat harus terlebih dahulu melakukan prosesi

¹³Marhasan, *Wawancara*, (Awang Bangkal Barat, 14 Maret 2014)

Bacarian Tatuha Kampung. Baik seseorang tersebut bukan salah satu dari warga Desa Awang Bangkal Barat yang menginginkan untuk menikahi salah satu warga Desa Awang Bangkal Barat ataupun salah satu warga Desa Awang Bangkal Barat yang ingin melakukan pernikahan dengan sesama warga desa tersebut. Apabila seseorang tersebut bukan salah satu warga Desa Awang Bangkal Barat yang ingin menikahi salah satu warga di desa tersebut, maka diharuskan untuk terlebih dahulu mencari orang tua yang paham dengan kondisi dan seluk beluk di Desa Awang Bangkal Barat, yaitu melakukan *Bacarian Tatuha Kampung*. Sedangkan, apabila seseorang tersebut adalah salah satu warga dari masyarakat Desa Awang Bangkal Barat yang ingin menikahi salah satu warga desa tersebut, maka hanya diharuskan untuk memberikan informasi kepada perangkat desa bahwa ingin berkunjung ke tempat tinggal *Tatuha Kampung* setempat.

Selain itu seseorang yang ingin melakukan pernikahan dengan salah satu warga Desa Awang Bangkal Barat diharuskan untuk melakukan prosesi tersebut, juga bertujuan untuk menghormati *Tatuha Kampung* dan perangkat desa setempat. Karena *Tatuha Kampung* bagi masyarakat Suku Banjar di Desa Awang Bangkal Barat memiliki posisi yang sangat tinggi ditataran masyarakat tersebut, begitu pula dengan perangkat desa. Maka dari itu apabila pihak laki-laki tidak terlebih dahulu meminta izin kepada perangkat desa setempat, *Tatuha Kampung* tidak akan menerima kedatangan keluarga laki-laki ke tempat tinggal beliau, sebab dianggap

melangkahi dan tidak menghormati masyarakat di Desa Awang Bangkal Barat.

2. *Bapara*

Setelah mendapatkan izin dan informasi mengenai nama dan tempat tinggal *Tatuha Kampung* di Desa Awang Bangkal Barat dari perangkat desa, selang satu hari kemudian seluruh keluarga dari pihak laki-laki beserta perangkat desa melakukan langkah selanjutnya yang termasuk dalam prosesi Tradisi *Basasuluh*, yaitu *Bapara*.

Menurut informasi yang penulis dapat dari wawancara dengan H. Syahrian, mengatakan bahwa :

“limbah Bacarian Tatuha Kampung ka pambakal di Desa Awang Bangkal Barat niini, imbah itu hanyar malaksanakan Bapara. Bapara tuuu artinya mailangi atawa mandatangi atawa jua mamaraki. Jadi artinya tu lalakian nang handak kawin lawan kaluarganya barataan bailang ka rumah Tatuha Kampung lawan pambakal, nang batujuan handak minta cariakan binian gasan cakalan dikawininya”¹⁴

(setelah melakukan prosesi *Bacarian Tatuha Kampung* ke perangkat desa di Desa Awang Bangkal Barat ini, setelah itu baru melaksanakan prosesi *Bapara*. *Bapara* itu artinya mengunjungi atau mendatangi atau juga mendekati. Jadi, artinya itu pihak laki-laki yang ingin menikah beserta seluruh keluarganya mengunjungi ke tempat tinggal *Tatuha Kampung* yang ditemani oleh perangkat desa, yang tujuannya adalah ingin meminta informasi mengenai perempuan yang nantinya akan dinikahinya)

Dari hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa setelah perangkat desa memberikan restu atau izin terhadap laki-laki yang ingin menikahi salah satu perempuan dari desa setempat, laki-laki tersebut harus melaksanakan prosesi selanjutnya, yaitu *Bapara*. Hal tersebut

¹⁴Syahrian, *wawancara*, (Awang Bangkal Barat, 12 Maret 2014)

mengandung arti bahwa meskipun telah mendapatkan izin dari perangkat desa untuk mencari salah satu perempuan dari warganya, hal tersebut tidak lantas memberikan keleluasaan kepada pihak laki-laki dalam mencari perempuan tersebut. Melainkan harus melalui pendekatan terhadap orang yang memiliki posisi tinggi di kalangan masyarakat Desa Awang Bangkal Barat, yaitu *Tatuha Kampung*. Dalam hal ini penghormatan yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada *Tatuha Kampung* tercermin pada pemanfaatan pengetahuan beliau mengenai seluk beluk desa dan warga yang berdomisili di Desa Awang Bangkal Barat terhadap keinginan pihak laki-laki yang menginginkan untuk menikahi perempuan yang berdomisili di desa tersebut.

Sebagaimana pengamatan penulis terhadap orang yang melaksanakan prosesi ini, pertama-tama hal yang dilakukan oleh rombongan ini adalah mengucapkan salam sebanyak 3 kali dan sebanyak itu pula *Tatuha Kampung* menjawab salam yang diucapkan oleh perangkat desa. Setelah itu *Tatuha Kampung* mempersilahkan kepada seluruh rombongan untuk memasuki kediamannya dengan diiringi puji-pujian kepada Nabi Muhammad S.A.W atau biasa disebut bersholawat. Setelah seluruh rombongan telah duduk dan shoawat kepada Rasulullah S.A.W selesai, perangkat desa membuka pembicaraan yang biasa digunakan ketika melakukan prosesi ini, yaitu :

“Assalamualaikum Wr. Wb. Ulu disini salaku pambakal Desa Awang Bangkal Barat pertama-tama maucapakan banyak tarima kasih lawan pian salaku Tatuha kampung di sini sudah manarima kedatangan kami barataan. Nang kadua disini tujuan ulun kamari

handak maanjurakan kaluarga si fulan lawan pian, yang mana tujuan kedatangan kaluarga si fulan ini handak minta suluhakan lawan pian masalah binian nang cagaran dikawini lawan si fulan ini”¹⁵

(Assalamualaikum Wr. Wb. Saya disini selaku perangkat desa di Desa Awang Bangkal Barat pertama-tama mengucapkan banyak terima kasih kepada anda selaku *Tatuha Kampung* disini karena sudah menerima kedatangan kami semua. Yang kedua tujuan saya datang kemari adalah ingin mengantarkan keluarga si fulan kepada anda, yang mana tujuan kedatangan keluarga si fulan ini ingin minta diberikan informasi dan pendapat mengenai perempuan yang nantinya akan dinikahi oleh si fulan)

Setelah perangkat desa sebagai wakil dalam mengungkapkan kedatangan rombongan ini, kemudian *Tatuha Kampung* akan menanggapi hal tersebut, yaitu :

“assalamualaikum Wr. Wb. Pertama-tama ulun salaku Tatuha Kampung jua handak maucapakan Tarima kasih nah sudah hakun kiranya datang kamari gasan manyambung silaturahmi. Nang kadua tarima kasih jua lawan pambakal Desa Awang Bangkal Barat nang sudah hakun maanjurakan kaluarga si fulan ka sini. Langsung haja lah, amun kahandak pian nang kaya ujar pambakal tadi, ulun jua handak minta lawan kaluarga si fulan, kaya apa garang binian nang jadi kahandak dari si kananak nih, nyaman kiranya kaina pas ulun manyuluhakan kada tasalah lawan kahandak pian”¹⁶

(assalamualaikum Wr. Wb. Pertama-tama saya selaku *Tatuha Kampung* juga ingin mengucapkan terima kasih nah sudah bersedia kiranya datang kemari untuk menyambung tali silaturrahmi. Yang kedua terima kasih juga saya ucapkan kepada perangkat desa di Desa Awang Bangkal Barat yang sudah mengantarkan keluarga si fulan kerumah saya. Langsung saja nah, kaau keinginan anda seperti halnya yang diucapkan oleh perangkat desa tadi, saya terlebih dahulu ingin meminta informasi kepada keluarga si fulan, bagaimana kriteria perempuan yang diinginkan anak anda, agan nantinya ketika saya mulai mencarikan informasi mengenai perempuan tersebut tidak tersalah dengan keinginan anda)

¹⁵Ruspandi, *wawancara*, (Awang Bangkal Barat, 12 Maret 2014)

¹⁶Sahrian, *wawancara*, (Awang Bangkal Barat, 12 Maret 2014)

selanjutnya, setelah *Tatuha Kampung* menanggapi yang telah diungkapkan oleh perangkat desa dan menanyakan ciri-ciri atau kriteria mengenai perempupuan yang diinginkan oleh pihak laki-laki, barulah salah satu yang paling tua umurnya dari pihak laki-laki mengungkapkan ciri-ciri atau kriteria yang menjadi keinginan dari anaknya, yaitu:

“assalamuaaikum Wr. Wb. Ulun salaku parwakilan dari kaluarga si fuan pertama-tama handak maucapakan banyak tarimakasih lawan pambakal Desa Awang Bangkal Barat nang sudah hakun maanjurakan kami barataan karumah Tatuha kampung sini, amunnya kadada pian kaya apakah kami nih, bisa kada jadi bakakawinan. Nang kadua tarimakasih banyak jua nah lawan Tatuha Kampung nang sudah hakun manarima kedatangan kami barataan ka rumah pian. Langsung haja, imbah pamabakal mahuluakan maksud lawan tujuan kami datang ka rumah pian, yaa kami handak minta suluhakan lawan pian masalah binian nang ada di kampung sini, soalnya anak kami handak babini lawan binian di desa ini nah, amunnya masalah cirinya ujar kahandak anak kami, cirinya tu ya nang kaya biasanya, biniannya niih kaya apa kalakuannya bagus kah kada kah, agamanya kaya apa, siapa abah wan umanya, sugih kah kada kah binian nintu, sudah adakah nang malamar badahulu, lawan nang tarakhir, bungas kah kada kah, ya istilahnya tuu, binian tuh kawa maharagu lakinya kaina, tapiii ujar anak ulun ini, ada pang binian nang sudah dikahandakinya, ya itu si fulan ngarannya, tapi pang supaya nyaman lawan kada tasulisih paham, kami sakaluarga minta suluhakan lawaan pian kaya pa garang binian nintu sasuai lawan kaya nang kami sambat tadi”¹⁷

(assalamualaikum Wr. Wb. Saya selaku perwakilan dari keluarga si fulan ingin mengucapkan banyak terimakasih kepadan perangkat desa di Desa Awang Bangkal Barat yang sudah mau mengantarkan kami sekeluarga ke tempat tinggal *Tatuha Kampung* sini, kalau tidak ada anda bagaimana kami ini, bisa tidak jadi menikah. Yang kedua terimakasih banyak juga nah kepada *Tatuha Kampung* yang sudah mau menerima kedatangan kami ke tempat tinggal anda. Langsung saja, setelah perangkat desa menjelaskan maksud dan tujuan kami datang ke tempat tinggal anda, yaa kami minta carikan informasi mengenai perempuan yang ada di desa ini, soalnya anak kami ingin menikahi perempuan dari desa ini. Adapun masalah cirinya atau kriterianya kata anak kami, cirinya itu seperti biasanya

¹⁷Abdul Hamid, *wawancara*, (Awang Bangkal Barat, 13 Maret 2014)

saja, perempuannya itu bagaimana perilakunya bagus atau tidak, agamanya bagaimana, siapa nama ayah dan ibunya, termasuk dari golongan bangsawan atau tidak, sudah ada yang melamar atau belum, dan yang terakhir, perempuan tersebut paras wajahnya bagaimana cantik atau tidak, yaa istilahnya tuu, perempuan tersebut bisa mengabdikan kepada suaminya kelak, tapi kata anak kami ini, ada sih perempuan yang sudah diinginkannya, ya itu namanya si fulan, tapi agar supaya baik dan tidak ada kesalahpahaman nantinya, kamu sekeluarga minta carikan informasi dan pendapat kepada anda bagaimana perempuan tersebut sesuai dengan yang kami sebutkan tadi)

Setelah menyebutkan keinginan dari pihak laki-laki, kemudian perbincangan selanjutnya dikembalikan pada *Tatuha Kampung* untuk menanggapi dari maksud pihak laki-laki, yaitu :

“naaah, amunya kaya itu kahandak pian sakaluarga, ayuai ulun kaina manyuluhakan binian nang dimaksud tadi, tapi ulun disini mambari pendapat haja pang sasuai lawan nang ulun tahu lawan kaya apa binian itu tadi, amunnya arahan lawan pendapat ulun sasuai lawan nang dikahandaki pian, ayuja munnya pian handak malanjutakan Badatang ka rumah binian itu tadi, amunnya kada sasuai lawan nang dikahandaki lawan pian, itu tasarah pian ai lagi, tapi lamunnya cagaran basabab kainanya, baik kada usah haja, mbahpang urang nang babini tu nyataai handak bajodoh sallawasan lawan nyaman hidupnya, lamunnya cagaran bapisah, baik kada usah, kaya itu kalo, kaina pian barataan datang haja lagi kamari salang saminggu lagi nah, hanyar ullun mambari habar lawan pian barataan hasil dari suluh ullun nih”¹⁸

(naaah, kalau sudah seperti itu keinginan anda sekeluarga, baiklah saya nanti akan mencarikan informasi mengenai perempuan yang dimaksud tadi, akan tetapi saya disini hanya memberi pendapat saja sesuai dengan yang saya ketahui, dan bagaimana perempuan itu tadi, kalau arahan dan pendapat saya sesuai dengan keinginan anda semua, baiklah kalau anda semua ingin melanjutkan ke jenjang berikutnya yaitu *Badatang* ke tempat tinggal perempuan tersebut, tapi apabila tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh anda semua, itu terserah anda saja, tapi apabila akan terjadi sebab pada kemudian hari, lebih baik batalkan saja, karena orang yang menikah itu pastinya ingin berjodoh selamanya dan kehidupannya tenteram, apabila ada indikasi perceraian, lebih baik dibatalkan saja, begitukan. Nanti anda semua datang kembali ke tempat

¹⁸Syahrian, *wawancara*, (Awang Bangkal Barat, 12 Maret 2014)

tinggal saya kira-kira seminggu lagi nah, baru kemudian saya memberi informasi mengenai hasil dari penyelidikan saya ini.”

Dengan ditentukannya hari untuk menginformasikan hasil dari penyelidikan yang dilakukan oleh *Tatuha Kampung* terhadap perempuan yang menjadi keinginan dari pihak laki-laki, maka berakhirilah prosesi *Bapara* ini. Kemudian dengan dipimpin oleh *Tatuha Kampung*, seluruh yang hadir di tempat tinggal *Tatuha Kampung* memanjatkan do'a agar diberikan kemudahan dalam menjalani berbagai proses dalam rentetan upacara perkawinan ini dan diberikan petunjuk yang baik pada saat melakukan *Basasuluh* terhadap perempuan yang diinginkan oleh pihak laki-laki untuk menjadi istrinya kelak. Setelah pembacaan do'a selesai para keluarga seuruhnya berdiri seraya bershoawat, dan salah satu keluarga yang lebih tua memberikan hadiah yang telah dibawa dari tempat tinggal pihak laki-laki, berupa pakaian, seperti sarung dan kopiah atau songkok, dan hadiah lainnya berupa makanan atau bahan makanan pokok, seperti gula, minyak goreng, kopi, beras atau hanya memberikan uang kepada *Tatuha Kampung*.

Setelah pemberian hadiah dari pihak keluarga laki-laki kepada *Tatuha Kampung* selesai, maka pihak keluarga laki-laki beranjak keluar dari tempat tinggal *Tatuha Kampung* dengan diiringi sholawat kepada Nabi Muhammad S.A.W. setelah itu pihak laki-laki akan menunggu kabar dari *Tatuha Kampung* di rumahnya sesuai dengan ketentuan yang disebutkan oleh *Tatuha Kampung* ketika berkunjung ke tempat tinggal beliau.

Pada prosesi ini dapat dipahami bahwa posisi *Tatuha Kampung* sangatlah penting bagi masyarakat yang ingin melakukan pernikahan. Sebab menurut kepercayaan masyarakat Suku Banjar di Desa Awang Bangkal Barat, *Tatuha Kampung* memiliki pengetahuan tentang kondisi di desa tersebut yang diperoleh secara turun menurun dari nenek moyang beliau dan juga beliau dipercayai memiliki ilmu kebatinan yang dapat menentukan apakah antara laki-laki dengan perempuan yang diinginkan untuk jadi istrinya dapat berjodoh sampai akhir umurnya atau tidak, sehingga telah menjadi kepercayaan masyarakat Suku Banjar yang berdomisili di Desa Awang Bangkal Barat bahwa apabila tidak meminta saran atau pendapat dari *Tatuha Kampung* ketika akan menikahi perempuan di desa tersebut, maka pernikahannya tidak akan langgeng sampai akhir umurnya, dalam artian pernikahannya pasti akan bercerai. Maka dari pada itu, pengetahuan dan keilmuan *Tatuha Kampung* sangat dimanfaatkan oleh masyarakat Suku Banjar yang berdomisili di Desa Awang Bangkal Barat pada prosesi adat, dalam hal ini prosesi pernikahan masyarakat Suku Banjar di desa tersebut.

Pada tahap prosesi *Bapara* ini pihak laki-laki harus bersabar untuk menunggu informasi dari *Tatuha Kampung* mengenai hal-hal yang menjadi patokan atau keinginan dari pihak laki-laki terhadap perempuan yang akan dinikahnya kelak. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa apabila seseorang yang ingin menikah harus berlatih lebih keras dalam hal

kesabaran yang digunakan sebagai modal dalam membina kehidupan berumahtangga.

Selain itu dalam prosesi *Bapara* ini juga mengandung arti bahwa setiap manusia yang ingin melaksanakan hal yang sakral, dalam hal ini melaksanakan perkawinan, hendaknya melibatkan orang tua yang berguna untuk dimintai pendapat dan arahan, yang tentunya pendapat dan arahan tersebut sangat berguna sebagai pijakan awal dalam menentukan pilihan dalam mengarungi rumahtangga kelak.

3. *Tuntung Pandang*

Pada tahap selanjutnya dalam prosesi Tradisi *Basasuluh* dalam masyarakat Suku banjar yang berdomisili di Desa Awang Bangkal Barat adalah *Tuntung Pandang*. Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan ketika wawancara dengan bapak H. Syahrin mengenai maksud dan arti dari *Tuntung Pandang* adalah sebagai berikut :

“nah, imbah tuntung Bapara ka rumah Tatuha Kampung, nang satarusnya itu ya Tuntung Pandang. Tuntung Pandang tu artinya Tatuha Kampung nang sudah dibarii tahu lawan lalakian nang handak babini ciri-ciri binian nang dijadikan bininya tu, mulai dah rancak bailang ka rumah biniannya, imbah tahu lawan binian nang diunting nintu, hanyar pulang Tatuha Kampung tu mahitung ngaran binian lawan lakiannya, nah disitu katahuan bajodoh kah atawa kada kah, kaya itu maksudnya.”¹⁹

(nah, setelah selesai prosesi *Bapara* ke tempat tinggal *Tatuha Kampung*, prosesi seterusnya ya *Tuntung Pandang*. *Tuntung Pandang* itu artinya *Tatuha Kampung* yang sudah diinformasikan oleh pihak laki-laki yang ingin menikah mengenai ciri-ciri perempuan yang akan dinikahinya, mulai sering mengunjungi rumah perempuan tersebut. Setelah itu *Tatuha Kampung* mengitung nama dari pihak perempuan dan laki-laki, nah dari hasil

¹⁹Syahrin, wawancara, (Awang Bangkal Barat, 12 Maret 2014)

penjumlahan tersebut dapat diketahui apakah laki-laki dan perempuan ini berjodoh atau tidak)

Dari hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa prosesi *Tuntung Pandang* adalah tindak lanjut dari prosesi sebelumnya, yaitu prosesi *Bapara*. Pada prosesi ini *Tatuha Kampung* sudah mulai mencari informasi mengenai perempuan yang menjadi incaran dari pihak laki-laki yang menginginkan perempuan tersebut menjadi istrinya kelak dengan cara sering berkunjung ke tempat tinggal perempuan tersebut. Setelah mendapatkan informasi mengenai perempuan tersebut, selanjutnya *Tatuha Kampung* menghitung jumlah dari nama pihak laki-laki dan perempuan, dari hasil perhitungan tersebut *Tatuha Kampung* dapat mengambil kesimpulan apakah laki-laki dan perempuan ini berjodoh dan kehidupan rumah tangganya akan baik serta langgeng sampai akhir umurnya atau akan terjadi banyak rintangan yang mengakibatkan perpisahan. Jadi, keberlangsungan niatan dari pihak laki-laki yang menginginkan perempuan tersebut menjadi istrinya bergantung pada hasil dari pencarian informasi mengenai perempuan tersebut dan perhitungan nama yang dilakukan oleh *Tatuha Kampung*.

Pada pencarian informasi ini *Tatuha Kampung* berpatokan pada hal-hal yang sudah disebutkan oleh pihak laki-laki ketika berkunjung ke tempat tinggal *Tatuha Kampung*, yaitu pada saat prosesi *Bapara*, dan melakukan beberapa tahapan untuk mendapatkan kesimpulan mengenai kecocokan antara laki-laki dan perempuan tersebut.

Pada tahap pertama *Tatuha Kampung* mengunjungi rumah perempuan tersebut. Kunjungan pertama yang dilakukan oleh *Tatuha Kampung* hanya kunjungan biasa saja. Dalam artian kunjungan tersebut tidak langsung menanyakan mengenai kondisi dari perempuan tersebut, melainkan hanya berbincang-bincang biasa dan menyambung tali silaturahmi. Namun sebenarnya, niatan *Tatuha Kampung* berkunjung untuk yang pertama kalinya ke tempat tinggal perempuan tersebut adalah untuk menyelidiki tentang kondisi perekonomian di keluarga tersebut, sehingga *Tatuha Kampung* dapat menyimpulkan bahwa keluarga tersebut termasuk keluarga yang berkecukupan atau kurang berkecukupan.

Kemudian setelah kunjungan pertama selesai dan mendapatkan kesimpulan mengenai kondisi perekonomian keluarga perempuan tersebut, *Tatuha Kampung* melakukan kunjungan yang kedua kalinya. Untuk kunjungan yang kedua ini *Tatuha Kampung* mulai menanyakan kepada orang tua perempuan tersebut mengenai kondisi dari anak perempuannya, apakah sudah ada yang melamar atau belum, sebagaimana cuplikan perbincangan berikut :

*“ulun disini handak umpat batakun nah lawan pian, adakah sudah nang handak umpat batanam Rambutan dipalataran pian nih, amunnya kadada kawalah ulun umpat batanam nah ? Soalnya palataran pian bagus tanahnya lawan jua subur tuh”*²⁰

(saya disini ingin bertanya kepada anda, apakah sudah ada yang ingin ikut menanam Pohon Rambutan di halaman rumah anda, apabila masih belum ada, apakah saya bisa ikut menanam ? karena halaman rumah anda tanahnya bagus dan subur)

²⁰Syahrian, *wawancara*, (Awang Bangkal Barat, 12 Maret 2014)

Setelah mendengar pertanyaan dari *Tatuha Kampung*, orang tua si perempuan lantas menjawab sebagai berikut :

*“nah, amunnya pian handak umpat batanam Rambutan dipalataran rumah ulun, ayuja kada papa, timpulu balum ada nang handak umpat batanam nah lagi. Tapi asal pian tahu haja nah kaya ini pang kami nah.”*²¹

(nah, apabila anda ingin ikut menanam Pohon Rambutan di halaman rumah saya, silahkan saja tidak apa-apa, kebetulan sampai saat ini belum ada orang lain yang ingin ikut menanam Pohon Rambutan di halaman rumah saya. Tetapi agar anda tahu saja, inilah kondisi saya sekeluarga)

Dari perbincangan tersebut dapat diambil pemahaman bahwa pada kunjungan yang kedua ini *Tatuha Kampung* menunjukkan maksud dan tujuannya berkunjung ke tempat tinggal tersebut, yaitu mencari informasi mengenai perempuan tersebut sudah ada yang melamar atau belum dengan cara bertanya langsung kepada orang tua perempuan. Pertanyaan yang digunakan oleh *Tatuha Kampung* adalah pertanyaan kiasan atau sindiran. Dalam hal ini yang menjadi objek kiasan dari pertanyaan *Tatuha Kampung* adalah Pohon Rambutan. Sebab di halaman rumah masyarakat Suku Banjar yang berdomisili di Desa Awang Bangkal Barat mayoritas terdapat Pohon Rambutan, sehingga *Tatuha Kampung* menggunakan kiasan pohon tersebut untuk bertanya kepada orang tua perempuan mengenai kondisi anaknya.

Setelah mengetahui kondisi atau status perempuan yang diinginkan pihak laki-laki, tahap selanjutnya *Tatuha Kampung* mencari informasi mengenai tingkah laku dan tingkat religiusitas perempuan tersebut. Dalam

²¹Asnan, *wawancara*, (Awang Bangkal Barat, 12 Maret 2014)

mencari informasi ini, *Tatuha Kampung* akan bertanya kepada tetangga yang bertempat tinggal disekitar tempat tinggal perempuan tersebut. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui tingkah laku atau akhlak perempuan yang nantinya akan dinikahi oleh laki-laki tersebut dalam kehidupannya sehari-hari dan ketika perempuan tersebut bersosialisasi dengan para tetangganya. Selain itu, hal tersebut dilakukan untuk mengetahui tingkat religiusitas perempuan tersebut, sebab seorang istri dituntut untuk pandai mendidik anak-anaknya dengan ilmu agama, dan tingkat religiusitas seorang istri juga dapat menjadikan hubungan rumah tangga berjalan sakinah mawaddah dan rahmah.

Pada tahap selanjutnya *Tatuha Kampung* melakukan perhitungan nama dan tanggal lahir dari nama laki-laki dan perempuan. Pada dasarnya perhitungan yang digunakan oleh *Tatuha Kampung* bilangan jodoh yang biasa digunakan untuk menghitung tingkat kecocokan laki-laki dan perempuan yang ingin menikah. Cara menghitung yang digunakan oleh *Tatuha Kampung* adalah dengan cara menghitung jumlah titik huruf-huruf nama seseorang berdasarkan huruf Arab.²² Jadi, perhitungan yang dilakukan oleh *Tatuha Kampung* berdasarkan nama dari pihak laki-laki dan perempuan dengan cara menulis kembali nama laki-laki dan perempuan tersebut dengan menggunakan huruf Arab, dan kemudian menghitung jumlah titik dari huruf-huruf Arab tersebut dan menjumlahkannya. Dari hasil penjumlahan itulah *Tatuha Kampung*

²²Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, *Adat Istiadat dan Upacara Perkawinan Kalimantan Selatan*, (Banjarmasin: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1978/1979). h. 54.

mengambil kesimpulan mengenai tingkat kecocokan kedua belah pihak tersebut apabila bersatu dalam ikatan suci, yaitu pernikahan.

Selanjutnya, setelah *Tatuha Kampung* mendapat kesimpulan dari hasil berkunjung ke tempat tinggal perempuan yang ingin dinikahi oleh laki-laki tersebut dan dari hasil perhitungan bilangan jodoh yang berasal dari nama laki-laki dan perempuan, *Tatuha Kampung* memberitahukan kepada pihak laki-laki pada hari yang sudah ditentukan pada prosesi *Bapara* tentang kesimpulan tersebut.

Apabila kesimpulan dari *Tatuha Kampung* menyatakan bahwa antara laki-laki dan perempuan ini mempunyai kecocokan dan memang berjodoh serta sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh pihak laki-laki, maka pihak laki-laki akan melanjutkan pada prosesi selanjutnya dalam upacara pernikahan dalam Adat Suku Banjar, yaitu *Badatang*. Namun, apabila kesimpulan dari *Tatuha Kampung* menyatakan bahwa antara laki-laki dan perempuan ini tidak memiliki kecocokan dan tidak berjodoh berdasarkan atas jumlah perhitungan bilangan jodoh dari nama kedua belah pihak, maka *Tatuha Kampung* akan memberikan saran dan arahan agar niat untuk menikahi perempuan tersebut dibatalkan saja, meskipun kriteria yang diinginkan oleh pihak laki-laki ada pada perempuan tersebut.

C. Tinjauan Tradisi *Basasuluh* Suku Banjar dari konsep *Khitbah* Sayyid Sabiq.

Meminang termasuk salah satu hal yang diharuskan kepada seseorang yang ingin menikah. Hal tersebut dilakukan terlebih dahulu untuk mengetahui segala bentuk informasi dan kondisi dari kedua belah pihak yang ingin melangsungkan pernikahan, agar setelah mengetahui informasi dan kondisi dari masing-masing pihak tidak ada lagi penyesalan dikemudian hari atau bahkan dapat menjadi sebab keretakan rumah tangga yang telah dibangun.

Sayyid Sabiq secara jelas menyebutkan dalam kitab Fiqih Sunnah bahwa peminangan adalah :

طَلَبَهَا لِلزَّوْجِ بِالْوَاسِئِلَةِ الْمَعْرُوفَةِ بَيْنَ النَّاسِ. الْخِطْبَةُ مِنْ مُقَدِّمَاتِ الزَّوْجِ. وَ قَدْ شَرَعَهَا اللَّهُ قَبْلَ الْإِزْتِبَاطِ بِعَقْدِ الزَّوْجِيَّةِ لِيَتَعَرَّفَ كُلُّ مِنَ الزَّوْجَيْنِ صَاحِبَهُ، وَ يَكُونُ الْأَقْدَامُ عَلَى الزَّوْجِ عَلَى هُدًى وَ بَصِيرَةٍ.²³

*“Meminang maksudnya seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi isterinya, dengan cara-cara yang sudah umum berlaku di tengah-tengah masyarakat. Meminang termasuk usaha pendahuluan dalam rangka perkawinan. Allah menggariskan agar masing-masing pasangan yang mau kawin, lebih dahulu saling mengenal sebelum aqad nikahnya, sehingga pelaksanaan perkawinan benar-benar berdasarkan pandangan dan penilaian yang jelas”.*²⁴

Sebagai suatu hal yang terlebih dahulu dilaksanakan sebelum adanya pernikahan, peminangan merupakan hal yang sangat penting bagi pihak laki-laki ataupun pihak perempuan. Karena dengan melaksanakan peminangan masing-masing pihak dapat saling mengetahui kekurangan dan kelebihan dari kedua belah pihak, mulai dari bagaimana perilakunya, keturunannya,

²³Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Juz II, h. 16.

²⁴Sabiq, *Fiqih Sunnah* 6, terj. Drs. Moh Thalib, h. 30-31

agamanya, paras wajahnya, perekonomiannya dan yang paling penting adalah bagaimana kondisi dari pihak perempuan yang ingin dinikahi. Sebab apabila perempuan tersebut masih dalam kondisi ada halangan secara hukum untuk dipinang, maka pihak laki-laki dapat memahami dan memaklumi, sehingga menggunakan cara lain kalau memang hanya ingin menikahi perempuan tersebut.

Pada penelitian kali ini, penulis mencoba untuk meninjau sebuah tradisi pernikahan masyarakat Suku Banjar yang berdomisili di Desa Awang Bangkal Barat, yaitu Tradisi *Basasuluh* dengan konsep *Khitbah* yang digunakan oleh Sayyid Sabiq dalam meminang.

Sebagaimana yang telah penulis paparkan pada pembahasan sebelumnya bahwa Tradisi *Basasuluh* adalah salah satu tradisi yang ada pada masyarakat Suku Banjar yang berdomisili di Desa Awang Bangkal Barat, dan termasuk dalam upacara pra nikah masyarakat Suku Banjar, yang bertujuan untuk mencari informasi mengenai perempuan yang akan dinikahi.

Dalam tradisi tersebut terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh pihak laki-laki sebelum resmi melamar perempuan yang diinginkan, yaitu:

1. *Bacarian Tatuha Kampung*.

Pada tahap awal dalam Tradisi *Basasuluh* adalah tahap *Bacarian Tatuha Kampung*. Pada tahap ini pihak laki-laki berusaha mencari orang yang dianggap berpengaruh dan sangat mengetahui seluk beluk desa tersebut dan kondisi masyarakatnya melalui perangkat desa setempat. Hal

tersebut dilakukan untuk menghormati perangkat desa setempat sebagai representasi masyarakat desa tersebut. Sebab perangkat desa merupakan salah satu orang yang dianggap masyarakat Suku Banjar yang berdomisili di Desa Awang Bangkal Barat sebagai *Tatuha Kampung*. Namun, strata beliau masih dibawah strata *Tatuha Kampung* yang dimintai pendapat dan arahan dalam pernikahan. Sebab menurut kepercayaan Suku Banjar *Tatuha Kampung* tersebut memiliki ilmu kebatinan yang mampu melihat masa depan dari hal yang direncanakan. Jadi, sebelum menemui *Tatuha Kampung*, pihak laki-laki harus menemui perangkat desa terlebih dahulu untuk meminta informasi mengenai tempat tinggal *Tatuha Kampung*. Apabila hal tersebut tidak dilakukan oleh pihak laki-laki, maka akan dikucilkan atau dicibir oleh masyarakat sekitar dan tidak dapat melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu *Bapara*. Sebab *Tatuha Kampung* tidak akan menerima keluarga laki-laki di tempat tinggal beliau apabila masih belum mendapatkan izin dari perangkat desa setempat.

Jika ditinjau dari ketentuan meminang atau *mengkhitbah* dalam kitab Fiqih Sunnah karangan Sayyid Sabiq yang menyebutkan bahwa :

لَا تُبَاحُ حِطْبَةُ امْرَأَةٍ إِلَّا إِذَا تَوَافَرَ فِيهَا شَرْطَانِ: أَوَّلًا، أَنْ تَكُونَ خَالِيَةً مِنْ
 الْمَوَانِعِ الشَّرْعِيَّةِ الَّتِي تَمْنَعُ زَوَاجَهُ مِنْهَا فِي الْحَالِ. ثَانِيًا، أَلَّا يَسْبِقَهُ غَيْرُهُ
 إِلَيْهَا بِحِطْبَةٍ شَرْعِيَّةٍ.²⁵

“perempuan yang boleh dipinang bilamana memenuhi dua syarat yaitu : pertama, pada waktu dipinang tidak ada halangan-

²⁵Sabiq, *Fikih Sunnah*, Juz II, h. 16.

*halangan hukum yang melarang dilangsungkannya perkawinan. Kedua, belum dipinang orang lain secara sah.*²⁶

Dari persyaratan untuk meminang perempuan yang disebutkan dalam kitab Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq, mengandung indikasi bahwa apabila seorang laki-laki ingin meminang seorang perempuan harus mengetahui kondisi dan status dari perempuan yang ingin dipinang. Sebab jika perempuan tersebut tidak memenuhi persyaratan tersebut, maka tidak dapat dipinang oleh laki-laki tersebut. Selain itu, dalam persyaratan tersebut terdapat indikasi pula bahwa pihak laki-laki tersebut juga harus mendapatkan izin dari wali atau orang tua perempuan yang diinginkannya.

Sedangkan apabila dicermati secara mendalam, tahapan *Bacarian Tatuha Kampung* pada intinya seorang yang ingin menikah dengan salah satu warga desa, haruslah menghormati masyarakat di desa tersebut. Sebab laki-laki tersebut sama saja akan mengambil aset atau sesuatu yang berharga bagi masyarakat di desa tersebut, dalam hal ini perempuan yang ingin dinikahi oleh laki-laki tersebut. Maka dari itu laki-laki tersebut diharuskan untuk meminta izin kepada representasi masyarakat Desa Awang Bangkal Barat, yaitu perangkat desa.

Dari analisis penulis mengenai maksud dari tahapan *Bacarian Tatuha Kampung* dengan indikasi dari persyaratan yang harus dipenuhi oleh perempuan yang akan dipinang sebagaimana tercantum dalam kitab Fiqih Sunnah karangan Sayyid Sabiq, maka tidak ada kesesuaian antara kedua hal tersebut. Sebab maksud dan tujuan dari prosesi *Bacarian Tatuha*

²⁶Sabiq, *Fiqih Sunnah 6*, terj. Drs. Moh Thalib, h. 31.

Kampung adalah untuk menghormati dan memohon izin kepada masyarakat Desa Awang Bangkal Barat karena akan menikahi salah satu perempuan warga desa tersebut. Sedangkan maksud dan tujuan dari persyaratan yang harus dipenuhi oleh perempuan yang akan dipinang sebagaimana tercantum dalam kitab Fiqih Sunnah karangan Sayyid Sabiq adalah pihak laki-laki harus terlebih dahulu harus mengetahui kondisi dan status dari perempuan yang akan dipinang dan memohon izin kepada wali atau orang tuanya saja bukan pada representasi masyarakat sekitar, yaitu perangkat desa. Maka dari pada itu antara kedua hal tersebut berbeda dari segi maksud dan tujuannya, sehingga tidak ada kesesuaian yang terkandung dari kedua hal tersebut.

2. *Bapara*.

Pada tahapan yang kedua dalam Tradisi *Basasuluh* yang dilakukan oleh masyarakat Suku Banjar yang berdomisili di Desa Awang Bangkal Barat adalah prosesi *Bapara*. Pada prosesi *Bapara* ini laki-laki yang telah mendapatkan izin dari perangkat desa dan menerima informasi mengenai nama dan tempat tinggal *Tatuha Kampung* di Desa Awang Bangkal Barat, mengunjungi tempat tinggal *Tatuha Kampung* bersama seluruh keluarga dari pihak laki-laki dan ditemani oleh perangkat desa sebagai simbol pemeberian izin kepada laki-laki dan keluarganya untuk menikahi salah satu perempuan warga Desa Awang Bangkal Barat.

Maksud dan tujuan dari prosesi ini adalah untuk menyampaikan kepada *Tatuha Kampung* mengenai keinginan pihak keluarga laki-laki

untuk menikahi salah satu perempuan warga Desa Awang Bangkal Barat, yang kemudian *Tatuha Kampung* dapat mencarikan perempuan yang sesuai dengan keinginan dari pihak keluarga laki-laki. Selain itu, pihak laki-laki juga mengharapkan pendapat dan arahan dari *Tatuha Kampung* mengenai kecocokan dan tingkat perijodohan antara kedua belah pihak, agar hubungan keluarga diantara keduanya dapat langgeng sampai akhir umur mereka. Artinya pihak keluarga laki-laki melimpahkan kuasa terhadap *Tatuha Kampung* untuk mencarikan perempuan sesuai dengan kriteria atau ciri-ciri yang diinginkan oleh pihak keluarga laki-laki, yang kemudian perempuan tersebut akan dinikahi oleh laki-laki tersebut.

Kemudian penulis akan menggunakan konsep *Khitbah* dari Sayyid Sabiq mengenai ketentuan meminang perempuan. Menurut beliau :

مِمَّا يُرْتَبُّ الْحَيَاةَ الزَّوْجِيَّةَ وَ يَجْعَلُهَا مَخْوفَةً بِالسَّعَادَةِ مُحَوَّطَةً بِالْهِنَاءِ, أَنْ يَنْظُرَ
الرَّجُلُ إِلَى الْمَرْأَةِ قَبْلَ الْخِطْبَةِ لِيَعْرِفَ جَمَالَهَا الَّذِي يَدْعُوهُ إِلَى الْإِقْدَامِ عَلَى
الْإِقْتِرَانِ , أَوْ قُبْحَهَا الَّذِي يَصْرِفُهُ عَنْهَا إِلَى غَيْرِهَا.²⁷

“Guna baiknya kehidupan bersuami istri, kesejahteraan dan ketenteramannya, seyogyanyalah laki-laki lebih dahulu melihat perempuan yang akan dipinangnya, sehingga dapat diketahui kecantikannya yang bisa menjadi salah satu faktor menggalakkan dia untuk mempersuntingnya, atau untuk mengetahui cacat-celanya yang bisa menjadi penyebab kegagalannya sehingga berganti mengambil orang lain”²⁸

Dari pernyataan beliau mengenai tindakan pihak laki-laki yang ingin meminang seorang perempuan, dapat dipahami bahwa laki-laki

²⁷Sabiq, *Fikih Sunnah*, Juz II, h. 18.

²⁸Sabiq, *Fikih Sunnah* 6, terj. Drs. Moh Thalib, h. 35.

tersebut diharuskan untuk lebih mengetahui tentang kondisi dan status dari perempuan tersebut dengan cara langsung melihat perempuan tersebut, sehingga dapat diketahui paras wajahnya yang akan menjadi faktor untuk lebih membulatkan tekad pihak laki-laki yang akan meminang perempuan tersebut.

Setelah mengetahui dari segi paras wajah dari perempuan yang akan dipinang, selanjutnya pihak laki-laki juga perlu untuk mengetahui sifat, perilaku dan kepribadian dari perempuan tersebut, dan kembali Sayyid Sabiq menjelaskan mengenai hal tersebut dalam Fiqih Sunnahnya, yaitu :

هَذَا بِالنِّسْبَةِ لِلنَّظَرِ الَّذِي يَعْرِفُ بِهِ الْجَمَلُ مِنَ الْقَبْحِ, وَ أَمَّا بَقِيَّةُ
الْصِّفَاتِ الْخَلْقِيَّةِ فَتَعْرِفُ بِالْوَصْفِ وَ الْإِسْتِیْصَافِ, وَ التُّحْرِي خَالَطُوهُمَا
بِالْمَعَاشِرَةِ أَوْ الْجَوَارِ, أَوْ بِوَاسِطَةِ بَعْضِ أَفْرَادِ مَنْ هُمْ مَوْضِعَ ثِقَّتِهِ مِنْ
الْأَقْرَبَاءِ كَالْأُمِّ وَ الْأُخْتِ.²⁹

“dengan melihat, dapat diketahui cantik atau jeleknya seseorang perempuan. Adapun sifat-sifat yang bertalian dengan akhlak, dapatlah diketahui dari sifat lahirnya atau ditanyai atau bertanya kepada mereka-mereka yang dekat dengannya, atau melalui tetangganya, atau dengan perantara menanyai kalangan keluarganya yang sangat dipercayainya seperti ibu dan saudara-saudara perempuannya”³⁰

Dari penjelasan beliau, dapat penulis ambil pemahaman bahwa setelah pihak laki-laki mengetahui tentang perempuan yang ingin dipinang dari segi paras wajahnya yang berguna untuk membulatkan tekad pihak laki-laki apabila ingin menikahinya, setelah itu barulah perlu mengetahui

²⁹Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Juz II, h. 19.

³⁰Sabiq, *Fiqih Sunnah* 6, terj. Drs. Moh Thalib, h. 37.

mengenai perempuan tersebut dari segi sifat, perilaku dan akhlaknya. Hal tersebut dapat diketahui melalui bertanya langsung kepada keluarga yang bersangkutan dan dapat dipercayai informasinya, atau dengan cara mengutus seseorang untuk menanyakan mengenai hal tersebut kepada keluarga dekatnya seperti ibu dan saudara perempuannya atau juga dapat ditanyakan kepada tetangganya.

Dalam kitab Fiqih Sunnah, Sayyid Sabiq menyebutkan sebuah Hadits yang menerangkan bahwa Nabi pernah mengutus Ummu Sulaim untuk mendatangi seorang perempuan, lalu sabda beliau:

أُنْظِرِي إِلَى عُرْقُورِنَا وَ شَمِّي مَعَاظِفَهَا؛ وَ فِي رِوَايَةٍ: شَمِّي عَوَارِضَهَا.

Artinya : “Lihatlah urat kentirnya dan ciumlah kuduknya. Dalam riwayat lain dikatakan: dan ciumlah gigi depannya” (HR. Ahmad, Hakim, Tabrani dan Baihaqi)³¹

Dari ketentuan yang Sayyid Sabiq sebutkan dalam Kitab Fiqih Sunnah dan tercantum dalam kitab beliau yang menerangkan bahwa Nabi pernah mengutus orang untuk mengetahui perihal seorang perempuan, dapat penulis ambil pemahaman, yaitu apabila laki-laki yang ingin meminang perempuan hendaknya mengetahui terlebih dahulu tentang kondisi, paras wajah, sifat dan perilaku perempuan yang akan dipinang, baik dengan cara langsung bertanya kepada pihak keluarga perempuan yang dianggap mengetahui dan memahami perempuan tersebut atau mengutus seseorang yang dipercaya untuk menanyakan mengenai hal tersebut kepada keluarga perempuan.

³¹Sabiq, *Fiqih Sunnah 6*, terj. Drs. Moh Thalib, h. 37.

Dari penjelasan antara prosesi *Bapara* yang termasuk salah satu tahapan dalam Tradisi *Basasuluh* masyarakat Suku Banjar yang berdomisili di Desa Awang Bangkal Barat dengan konsep *Khitbah* Sayyid Sabiq dapat diambil pemahaman bahwa kedua hal tersebut memiliki keterkaitan dan sesuai, baik dari segi maksud ataupun dari segi tujuannya, sehingga sangat baik untuk dilaksanakan bagi seseorang yang ingin meminang perempuan. Hal tersebut ditunjukkan dengan pelimpahan kuasa oleh pihak keluarga laki-laki kepada *Tatuha Kampung* untuk menanyakan kondisi, paras wajah, sifat dan prilaku dari perempuan yang ingin dipinang oleh laki-laki tersebut, dan hal tersebut dilakukan pula oleh Nabi ketika beliau ingin mengetahui kondisi dari perempuan yang ingin beliau selidiki.

3. *Tuntung Pandang*.

Tahapan yang terakhir dari Tradisi *Basasuluh* masyarakat Suku Banjar yang berdomisili di Desa Awang Bangkal Barat adalah prosesi *Tuntung Pandang*. Pada prosesi ini, *Tatuha Kampung* sudah mulai menanyakan perihal perempuan yang diinginkan oleh pihak laki-laki kepada keluarganya dan tetanganya. Hal-hal yang ditanyakan *Tatuha Kampung* kepada keluarga perempuan tersebut merupakan kriteria yang diinginkan oleh pihak laki-laki dan telah diungkapkan ketika berkunjung ke tempat tinggal *Tatuha Kampung* pada prosesi sebelumnya, yaitu prosesi *Bapara*.

Hal-hal yang ditanyakan oleh *Tatuha Kampung* kepada keluarga perempuan dan tetangga sekitar rumahnya adalah mengenai perekonomian

keluarga tersebut, tingkat religiusitas perempuan yang diinginkan pihak laki-laki, perilaku kesehariannya dan pergaulannya dengan tetangga sekitar rumahnya, kecantikan paras wajahnya dan tentunya status perempuan tersebut sudah dalam pinangan orang lain atau tidak.

Setelah mendapatkan informasi mengenai hal-hal tersebut, kemudian *Tatuha Kampung* melakukan perhitungan tingkat kecocokan antara laki-laki dan perempuan yang diinginkannya, dengan cara menulis nama dari laki-laki dan perempuan dalam bentuk huruf Arab, kemudian menjumlahkan titik yang terdapat pada huruf Arab tersebut. Dari hasil penjumlahan itulah *Tatuha Kampung* mengambil kesimpulan mengenai tingkat kecocokan antara laki-laki dan perempuan tersebut.

Jadi, pada intinya prosesi ini adalah penentuan laki-laki dan perempuan tersebut dapat melangsungkan peminangan atau tidak. Sebab pada prosesi inilah *Tatuha Kampung* mengambil kesimpulan bahwa antara laki-laki tersebut dapat berjodoh dengan perempuan incarannya atau tidak, yang didasari pada hasil perhitungan *Tatuha Kampung* terhadap jumlah titik yang terdapat pada nama kedua belah pihak dalam bentuk huruf Arab, meskipun hasil pertanyaan mengenai kriteria perempuan yang diinginkan oleh pihak laki-laki menyatakan sesuai dengan keinginan dari pihak laki-laki.

Adapun konsepsi *Khitbah* yang termaktub dalam kitab Fiqih Sunnah karangan Sayyid Sabiq menyatakan bahwa :

مِمَّا يُرْتَبُ الْحَيَاةَ الزَّوْجِيَّةَ وَ يَجْعَلُهَا مَحْفُوفَةً بِالسَّعَادَةِ مُحَوَّطَةً بِالْهَنَاءِ, أَنْ يَنْظُرَ
الرَّجُلُ إِلَى الْمَرْأَةِ قَبْلَ الْخِطْبَةِ لِيَعْرِفَ جَمَالَهَا الَّذِي يَدْعُوهُ إِلَى الْإِقْدَامِ عَلَى
الْإِقْتِرَانِ , أَوْ قُبْحَهَا الَّذِي يَصْرِفُهُ عَنْهَا إِلَى غَيْرِهَا.³²

“Guna baiknya kehidupan bersuami istri, kesejahteraan dan ketenteramannya, seyogyanyalah laki-laki lebih dahulu melihat perempuan yang akan dipinangnya, sehingga dapat diketahui kecantikannya yang bisa menjadi salah satu faktor menggalakkan dia untuk mempersuntingnya, atau untuk mengetahui cacat-celanya yang bisa menjadi penyebab kegagalannya sehingga berganti mengambil orang lain”³³

Apabila ditinjau dari konsepsi *Khitbah* yang termaktub dalam kitab Fiqih Sunnah antara prosesi ini dengan konsep *Khitbah* tersebut, penulis tidak mendapati kesesuaiannya mengenai kalkulasi titik pada nama kedua belah pihak yang berbentuk huruf Arab, yang menjadi patokan *Tatuha Kampung* dalam menentukan tingkat kecocokan dan keberjodohan antara laki-laki dan perempuan tersebut dengan ketentuan melihat pinangan yang termaktub dalam kitab Fiqih Sunnah karangan Sayyid Sabiq. Sebab ketentuan melihat pinangan yang termaktub dalam kitab Fiqih Sunnah mengindikasikan hanya dengan cara melihat dan mengetahui segala macam kondisi yang berkaitan dengan perempuan tersebutlah, pihak laki-laki dapat menentukan kecocokannya dengan perempuan yang diinginkannya, tidak dari hasil penjumlahan titik yang terdapat pada nama kedua belah pihak dalam bentuk huruf Arab. Sedangkan kalkulasi titik pada nama kedua belah pihak dalam bentuk huruf Arab yang menjadi patokan kecocokan kedua belah pihak hanyalah ilmu perhitungan yang

³²Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Juz II, h. 18.

³³Sabiq, *Fiqih Sunnah* 6, terj. Drs. Moh Thalib, h. 35.

diwariskan secara turun temurun dari nenek moyang *Tatuha Kampung* yang digunakan untuk menghitung kecocokan antara laki-laki dan perempuan yang ingin menikah, dan dalam Agama Islam tidak diajarkan mengenai perhitungan tersebut digunakan dalam menghitung tingkat kecocokan antara kedua belah pihak, serta tidak terdapat pula dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia. Maka dari itu antara proses perhitungan yang digunakan *Tatuha Kampung* dalam menentukan kecocokan kedua belah pihak tidak sesuai dengan konsepsi *Khitbah* dalam kitab Fiqih Sunnah karangan Sayyid Sabiq, ajaran Agama Islam dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Sedangkan upaya *Tatuha Kampung* dalam mencari informasi mengenai perekonomian keluarga tersebut, tingkat religiusitas perempuan yang diinginkan pihak laki-laki, perilaku kesehariannya dan pergaulannya dengan tetangga sekitar rumahnya, kecantikan paras wajahnya dan tentunya status perempuan tersebut sudah dalam pinangan orang lain atau tidak, adalah sesuai dengan ketentuan dalam kitab Fiqih Sunnah karangan Sayyid Sabiq.

Sebab upaya yang dilakukan oleh *Tatuha Kampung* dalam mencari informasi tersebut tercantum dalam kitab Fiqih Sunnah karangan Sayyid Sabiq, yaitu:

هَذَا بِالنِّسْبَةِ لِلنَّظَرِ الَّذِي يَعْرِفُ بِهِ الْجَمَلُ مِنَ الْقَبْحِ، وَ أَمَّا بَقِيَّةُ الصِّفَاتِ
الْحَلَقِيَّةِ فَتَعْرِفُ بِالْوَصْفِ وَ الْإِسْتِيصَافِ، وَ التُّحْرِي خَالَطُوهُمَا بِالْمَعَاشِرَةِ أَوْ

الجوار, أو بواسطة بعض أفراد ممن هم موضع ثقته من الأقرباء كالأُم والأخت.³⁴

“Dengan melihat, dapat diketahui cantik atau jeleknya seseorang perempuan. Adapun sifat-sifat yang bertalian dengan akhlak, dapatlah diketahui dari sifat lahirnya atau ditanyai atau bertanya kepada mereka-mereka yang dekat dengannya, atau melalui tetangganya, atau dengan perantara menanyai kalangan keluarganya yang sangat dipercayainya seperti ibu dan saudara-saudara perempuannya”³⁵

Selain itu hal-hal yang menjadi pertanyaan *Tatuha Kampung* terhadap pihak perempuan tersebut sesuai dengan salah satu Hadits yang berbunyi :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
(تُنكح المرأة لأربع : لِمَاهَا وَ لِحَسَبِهَا وَ لِحَمَالِهَا وَ لِديْنِهَا, فَاطْفَرِ بِذَاتِ
الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ³⁶

Artinya :“Dari Abu Hurairah R.A, dari Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallama beliau bersabda : (wanita dinikahi karena empat hal : karena Hartanya dan karena keturunannya dan karena kecantikannya dan karena agamanya, dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia” *Muttafaq ‘Alaih*.

Pemahaman dari penulis mengenai prosesi *Tuntung Pandang* yang dilakukan oleh *Tatuha Kampung* pada masyarakat Suku Banjar yang berdomisili di Desa Awang Bangkal Barat adalah pada satu sisi ada yang sesuai dan pada sisi lain tidak ada kesesuaian dengan konsepsi *Khitbah* dalam kitab Fiqih Sunnah karangan Sayyid Sabiq. Satu sisi yang terdapat kesesuaiannya adalah antara konsep *Khitbah* Sayyid Sabiq yang termaktub dalam kitab Fiqih Sunnah dengan upaya pencarian informasi mengenai

³⁴Sabiq, *Fikih Sunnah*, Juz II, h. 19.

³⁵Sabiq, *Fikih Sunnah* 6, terj. Drs. Moh Thalib, h. 37.

³⁶Suwandi dan Ahmad Izzuddin (eds), *Pedoman Qira'ah Al-Kutub, Tahfidz, dan Reading Texts*, (Malang: Laboratorium Turats Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Syari'ah, 2009). h. 27.

kondisi dan status perempuan incaran pihak laki-laki yang dilakukan oleh *Tatuha Kampung* terhadap perempuan tersebut. Sedangkan satu sisi yang tidak terdapat kesesuaiannya adalah antara konsepsi *Khitbah* Sayyid Sabiq yang termaktub dalam kitab Fiqih Sunnah dengan upaya *Tatuha Kampung* dalam perhitungan tingkat kecocokan melalui nama kedua belah pihak yang menjadi kesimpulan terhadap laki-laki dan perempuan tersebut dapat berjodoh atau tidak.

Melestarikan tradisi dan budaya adalah tugas dan kewajiban rakyat Indonesia, mengingat negara ini sangat kaya akan tradisi dan budaya. Selain itu dengan melestarikan tradisi dan budaya sama halnya dengan menjaga jati diri kehidupan berbangsa dan bernegara, selama tradisi dan budaya tersebut masih dalam koridor atau ajaran Agama Islam.